



PUTUSAN

Nomor 01/G/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SYAHRUDDIN AR, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima, tempat tinggal Jalan Rondu No. 14/16 RT.007 RW.004, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (alamat sementara di Jakarta atas nama Dikon Bima, Jalan Tipar Cakung Gg. Taruna RT.09 RW.02 dikontrakan H. Matzen, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara), selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

MELAWAN

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di

Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No.56, Jakarta Pusat, diwakili oleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian yang memberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO, warga negara Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jalan Letjend. Sutoyo

Hlm.1 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/G.TUN/BAPEK/2014, tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada :-----

- 1 Anie Ratna Santoso, S.H.,M.Si., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
- 2 Muhammad Erwin, S.Sos., jabatan Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
- 3 Dwi Wahyudi Budiman, S.H.,M.M., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

Ketiganya berkewarganeraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor 007/G.TUN/SET.BAPEK/2014 tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 2014 Nomor 01/G/2014/PT.TUN.JKT tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/PEN-PP/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Januari 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini tanggal 03 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta tanggal 10 Februari 2014 Nomor 01/PEN-HS/2014/PT.TUN.JKT. tentang Hari Pemeriksaan Persidangan Pertama dalam sengketa ini tanggal 25 Februari 2014 ;

4. Dan mempelajari berkas perkara, surat-surat bukti, dan Berita Acara dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 03 Januari 2014, dibawah register perkara Nomor 01/G/2014/PT.TUN.JKT. yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syahrudin AR, S.Sos. NIP. 197005251993031003.

A. Dasar diajukan nya gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat (BAPEK) baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2013 yang diterima oleh Sdr. Asriadin, dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55

Hlm.3 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013, perihal “Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Syahrudin AR, S.Sos., NIP. 19700525 1993031003, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Staf pada Unit Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima”.
3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan sebagai bentuk penguatan atas hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Walikota Bima melalui Keputusan Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
5. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

B. Alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan tugas pada SMEA Negeri Bima terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CPNS), sebagai Pembantu Pelaksana SMEA Negeri Bima, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/C.II/Sp, tanggal 14 Mei 1990; dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/gol. ruang Juru Muda Tk.I (I/b) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1991, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121/B/C.II/So, tanggal 30 September 1991;

2. Bahwa Penggugat bekerja dengan baik sehingga diberikan nilai DP.3 rata-rata baik dan telah beberapa kali dinaikkan pangkatnya, berikut ini :

- Tmt. 1 April 1993, dari Juru Muda Tk.I (I/b) ke Pengatur Muda (II/a), sebagai Pelaksana SMEA Negeri Bima, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor II.13-23/06083/KEP/IV/1993, tanggal 30 September 1993;
- Tmt. 1 April 1997, dari Pengatur Muda (II/a) ke Pengatur Muda Tk.I (II/b), sebagai Pelaksana SMEA Negeri Bima, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor II.13-23/45004/KEP/IV/97, tanggal 31 Maret 1997;
- Tmt. 1 Oktober 1998, dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) ke Penata Muda (III/a), sebagai Pembantu Pimpinan pada SMKNegeri 1 Raba Kabupaten Bima, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13/A/C.II/Sp, tanggal 6 Pebruari 1999;
- Tmt. 1 Oktober 2002, dari Penata Muda (III/a) ke Penata Muda Tk. I (III/b), sebagai Staf SMK Negeri 1 Raba Kabupaten Bima, berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 823.016/111/BKD/2002, tanggal 8 Nopember 2002;

Hlm.5 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 Pebruari 2003, Penggugat mendapat promosi

jabatan yaitu dari jabatan lama sebagai Staf Bagian Kepegawaian Set

Kota Bima dengan jabatan baru sebagai Kasubag. Keuangan Dinas

Pekerjaan Umum Kota Bima, berdasarkan Keputusan Walikota Bima

Nomor 816/060/Kepeg/Rhs/2003, tanggal 26 Pebruari 2003;

- Tmt. 1 Oktober 2006, dari Penata Muda Tingkat I (III/b) ke Penata (III/c), sebagai Kasi Tata Bangunan Dinas Kimpraswil Kota Bima, berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 823/1787/KEPEG/2006, tanggal 29 September 2006;
 - Tmt. 1 Oktober 2010, dari Penata (III/c) ke Penata Tk.I (III/d), jabatan Kasi Program & Pengembangan pada Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Kota Bima (Eselon IV/a), berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 823/783/BKD/IX/2010, tanggal 03 September 2010;-----
3. Bahwa Penggugat terakhir masuk Kantor pada tanggal 28 Desember 2011, dan terakhir menerima gaji bulan April 2012, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tidak pernah diterbitkan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Penggugat diberhentikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Nomor 862/1399/LHP/BKD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Isi dan hasil laporan pemeriksaan tersebut tidak Penggugat ketahui;-----
4. Bahwa kronologis munculnya permasalahan ini berawal dari Istri Penggugat yang meminjam uang kepada *rentenir* atas suruhan para tetangga atau kerabat Penggugat, dengan alasan bahwa istri Penggugat kenal dengan *rentenir* tersebut. Ketika istri Penggugat meminjam sejumlah uang kepada *rentenir*, maka pinjaman itu diberikan bunga, dan bunga pinjaman inilah yang akhirnya membawa istri Penggugat kabur/lari meninggalkan rumah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena bunga pinjaman itu tidak dapat dibayarkan kembali oleh istri Penggugat, sedangkan yang diberikan kepada tetangga atau kerabat hanya pokok pinjaman tanpa bunga dan tanpa bukti penyerahan uang (kwitansi);

Bahwa karena kondisi inilah Penggugat tidak kuat menahan hinaan, makian, sampai Penggugat diludahi oleh mereka yang merasa memiliki uang. Begitu juga ketika Penggugat berada di Kantor, Penggugat mendapat teror, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan pekerjaan untuk menghindari amukan / amarah orang;

5. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tugas dan pekerjaan dengan suatu alasan yang jelas, yaitu pergi mencari istri yang kabur ke luar daerah serta mencari orang yang menipu istri Penggugat, dengan segala resiko yang dihadapi. Penggugat pernah meminta izin kepada atasan untuk tujuan tersebut, dan izin disetujui oleh atasan Penggugat, dan selalu mendapat respon positif oleh atasan, sampai akhirnya muncul sangkaan Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan puncaknya terbit Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dikuatkan oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013;
6. Bahwa pada konsideran Menimbang huruf a Keputusan No. 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 862/1399/LHP/BKD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, yang

Hlm.7 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013. Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupun diperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) dijelaskan “ Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat fotocopy sebagaimana dimaksud ayat (1);-----

7. Bahwa dalam Keputusan Walikota tersebut tidak menyebutkan secara detail kapan kesalahan / pelanggaran itu dilakukan, tidak menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun pelanggaran itu dilakukan, sehingga sangkaan yang dituduhkan kepada Penggugat kurang jelas, serta Penggugat tidak pernah menerima fotocopy Berita Acara Pemeriksaan. Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Walikota Bima tersebut cacat hukum (*abscuur*) kabur, bila Keputusan Walikota Bima tersebut cacat hukum, maka secara otomatis Keputusan BAPEK juga cacat hukum dan harus dibatalkan;-----
8. Bahwa terhadap Keputusan Walikota Bima No. 64 Tahun 2013, Penggugat telah mengajukan bantahan / keberatan kepada Tergugat tertanggal 13 Februari 2013, yang isi bantahan tersebut adalah Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa yang dilakukan oleh Penggugat atas kepentingan keluarga yang sedang dilanda musibah, dimana Penggugat mencari istri yang kabur ke luar daerah dan mencari orang yang menipu istri Penggugat, yang sampai sekarang anak dan istri belum kembali ke rumah dan belum berkumpul dengan Penggugat;-----
9. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, Tergugat menyerahkan kepada Sdr. Asriadin, Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Syahrudin AR, S.Sos., NIP. 19700525 199303 1003. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *aquo* tidak mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdian dan prestasi kerja Penggugat yang telah menduduki jabatan sebagai Kasi Program & Pengembangan pada Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Kota Bima;-----

10. Bahwa Walikota Bima telah melakukan pemecatan kepada Penggugat tanpa disertai alasan-alasan yang jelas dan tanpa disertai pembinaan oleh Inspektorat Kota Bima dan/atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Bima, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

Pasal 24 angka (1) : Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.--

Pasal 24 angka (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.-----

11. Bahwa tujuan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh Walikota Bima maupun oleh BAPEK terhadap Penggugat adalah untuk mengetahui, apakah Penggugat benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin;-----

12. Bahwa Tergugat sebagai badan pertimbangan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998, dimana dalam mengambil keputusan, Tergugat mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama tentang keberatan yang diajukan oleh Penggugat serta bahan-bahan lain, **apabila dipandang perlu, Tergugat dapat meminta bahan atau keterangan tambahan dari Penggugat** (vide Pasal 12 Peraturan

Hlm.9 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang BAPEK). Sekiranya Tergugat dapat mempertimbangkan permasalahan yang sedang terjadi, Penggugat sebagai tulang punggung keluarga dan telah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama 23 (dua puluh tiga) tahun serta masa kerja aktif yang masih 13 (tiga belas) tahun, seyogyanya Penggugat dapat diberikan keringanan jenis hukuman disiplin;-----

13. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 19 Juli 2013 dalam konsiderans membaca angka 3, tidak dapat diterima oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerima Surat Panggilan I tertanggal 27 September 2012 dan Panggilan II tertanggal 4 Oktober 2012. Oleh karena itu dengan tidaknya Penggugat menerima Surat Panggilan I dan II, maka Penggugat tidak merasa diperiksa dan tidak di-BAP kan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----
14. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 19 Juli 2013, dalam konsiderans menimbang huruf d.
: terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 180 hari sejak Januari 2012 sampai dengan September 2012, cacat hukum, karena Keputusan BAPEK tersebut “MENGUATKAN” keputusan sebelumnya yaitu Keputusan Walikota Bima yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja dan tanpa dilengkapi sejak
..... kapan perbuatan itu dilakukan;
15. Bahwa diterbitkannya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Walikota Bima nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Angka v (lima) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

16. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan objek sengketa adalah BATAL atau TIDAK SAH;

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan *aquo* telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta azas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Meyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Syahrudin AR, S.Sos.;-----

Hlm. 11 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama AR, S.Sos.;-----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi perubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan status kepegawaian Penggugat dengan mengembalikan posisi Penggugat dalam jabatan semula;-----
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat (BAPEK).-----
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang memutuskan menguatkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 07 Februari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa tidak masuk kerja selama 181 hari tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian Penggugat terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,11 dan
17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

2 Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat
dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri
Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam
hal ini Tergugat tolak;-----

3 Bahwa alasan gugatan Penggugat huruf B angka 1 s.d 3
tidak perlu Tergugatanggapi karena sifatnya informasi;-

4 Bahwa alasan gugatan Penggugat huruf B angka 4 dan 5
tidak bisa diterima dan harus ditolak karena alasan
Penggugat bahwa tidak masuk kerja 181 hari karena
mencari isteri yang kabur karena terlibat hutang dengan
rentenir tidak bisa sebagai alasan pembenaran atas
pelanggaran yang dilakukan;-----

Bahwa Penggugat pernah minta ijin atasan untuk tidak masuk kerja karena alasan
mencari isteri yang kabur ke luar daerah adalah tidak benar karena Penggugat
tidak pernah mengajukan surat ijin tertulis kepada atasannya, hal tersebut dapat
dibuktikan dengan rekapitulasi absensi bulan Nopember 2011 sampai dengan
bulan September 2012, dengan demikian Penggugat benar-benar terbukti
melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 11
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan BAPEK dalam
pertimbangannya memperkuat penjatuhan hukuman disiplin berat berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat
karena Penggugat dalam mengajukan banding ke BAPEK tidak ada alasan yang
dapat dibenarkan yang dapat sebagai bahan pertimbangan Keputusan BAPEK;---

Hlm. 13 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 6 alasan gugatan tidak dapat diterima dan harus ditolak karena Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan LHP Tim Pemeriksa No. 862/1399 LHP/BKD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dan Penggugat tidak pernah diperiksa karena telah dipanggil sebanyak dua kali yaitu Panggilan I tanggal 27 September 2012 dan Panggilan II tanggal 4 Oktober 2012 Penggugat tidak pernah hadir ;-----
- 6 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 7, 8, dan 9 bahwa dalam Keputusan Walikota Bima tidak menyebutkan secara detail kapan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima foto copy Berita Acara Pemeriksaan sehingga Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Walikota Bima adalah cacat hukum adalah tidak benar dan harus ditolak, karena pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dapat dibuktikan dengan absensi bulan Nopember 2011 sampai dengan September 2012 sedangkan BAP memang tidak dibuatkan karena Penggugat telah pernah dipanggil 2 (dua) kali tetapi tidak pernah hadir hal tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
- 7 Bahwa alasan Penggugat pada angka 13, 14, 15, dan 16 tidak bisa diterima dan harus ditolak karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat tetapi cukup dengan bukti-bukti berupa absensi serta tanggapan dari Walikota Bima sebagai dasar pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan dan apabila alasan-alasan Penggugat tersebut adalah benar seharusnya bahan-bahan pembelaan Penggugat lampirkan pada saat Penggugat mengajukan Banding Administratif ke BAPEK (Penggugat);-----

8 Bahwa alasan Penggugat pada angka 13, 14, 15, dan 16 tidak bisa diterima dan harus ditolak karena alasan Pengugat tidak pernah menerima Surat Panggilan I tanggal 27 September 2012 dan Panggilan II tanggal 04 Oktober 2012 dikarenakan pada saat panggilan tersebut disampaikan tidak pernah ketemu Penggugat maupun keluarganya karena keberadaan Penggugat tidak pernah diketahui dan bukti-bukti yang meyakinkan yang dimaksud adalah bukti absensi yang diterima Tergugat dari atasan langsung Penggugat pada saat masih aktif menjadi Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima;-----

9 Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Walikota Bima dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sudah

Hlm. 15 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT



sebaliknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak;-----

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan perkara Nomor 01/G/2014/PT.TUN.JKT sebagai berikut :

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;-----
- b Menyatakan Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 adalah keputusan sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 05 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9, yang terdiri dari :

1. Bukti P - 1 : Surat Panggilan I Nomor 040/109/KAP.TUP/IX/2012 tanpa tanggal perihal untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan pelanggaran tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja ;-----
2. Bukti P - 2 : Surat Pribadi Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima tertanggal 18 Juli 2011 perihal tidak dapat masuk bekerja sebagaimana biasanya ;-----
3. Bukti P - 3 : Surat Pernyataan Pegawai Kantor Kearsipan Kota Bima Perihal penyebab Penggugat meninggalkan tugas kerja;-----
4. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan Sdr. Zaidun, S.Pd., perihal alasan Penggugat meninggalkan tugas atau pekerjaan;-----

Hlm. 17 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Sdri. Rohani yang ditujukan kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima perihal Penggugat tidak dapat hadir;-----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Rujukan Pasien Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor 440/72/RM/2011 tanggal 27 Juni 2011;---
7. Bukti P-7 : Penerimaan Pinjaman Sementara Sdri. Fatimah (isteri Penggugat) berdasarkan kwitansi atas nama Bapak Agus, Ibu Hartini, dan Ibu Gusti;
8. Bukti P-8 : Penerimaan Pinjaman Sementara Sdri. Fatimah (isteri Penggugat) berdasarkan kwitansi atas nama Ibu Fatimah (2 kwitansi) dan Ibu Asnariah;-----
9. Bukti P-9 : Penerimaan Pinjaman Sementara Sdri. Fatimah (isteri Penggugat) berdasarkan Kwitansi atas nama Asunah, Ibu Hanafiah, dan Ibu Rahmah.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, kesemuanya telah dicocokkan dengan asli/foto copynya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T - 12 yang terdiri dari :-----

1. Bukti T- 1 : Surat Banding Administratif Saudara Syahrudin AR, S. Sos. tanggal 13 Pebruari 2013;-----
2. Bukti T- 2 : Surat Tanggapan dari Walikota Bima atas Banding Administratif a.n. Syahrudin AR, S. Sos Nomor : 862/841/BKD/IV/2013 tanggal 25 April 2013;-----
3. Bukti T- 3 : Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Syahrudin AR, S. Sos. Nomor 862/1009.A/BKD/IX/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2012;-----

4. Bukti T- 4 : Surat Pembentukan TIM Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap a.n. Syahrudin AR, S. Sos Nomor 862/1009.A/BKD/IX/2012 tanggal 17 September 2012;-----
5. Bukti T- 5 : Surat Panggilan I terhadap Sdr Syahrudin AR, S. Sos Nomor 040/109/KAP.TUP/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2010;-----
6. Bukti T- 6 : Berita Acara Rapat Tim Pemeriksaan a.n. Syahrudin AR, S. Sos Nomor 816/1205.B/BKD/IX/2012 tanggal 27 September 2012;-----
7. Bukti T- 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan a.n. Syahrudin AR, S.Sos Nomor 862/1399/LHP/BKD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;-----
8. Bukti T-8 : Rekapitulasi Absen bulan Nopember 2011 s.d September 2012 a.n. Syahrudin AR, S. Sos.;-----
9. Bukti T-9 : Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 07 Pebruari 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS a.n Syahrudin AR, S. Sos. ;-----
10. Bukti T-10 : Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Jabatan a.n. Syahrudin, S. Sos. ;-----
11. Bukti T-11 : Berita AcaraPenyerahan Surat Keputusan Walokota Bima Nomor 862/147/BKD/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 a.n Syahrudin, S. Sos. ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Syahrudin AR, S. Sos. ;----

Hlm. 19 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak mengajukan saksi walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 02 Juni 2014 yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada SYAHRUDDIN AR, S.Sos., NIP. 19700525 1993031003, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Staf pada Unit Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima” ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan surat bukti P - 1 sampai dengan P - 9, sedang Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan surat bukti T - 1 sampai dengan T - 12, dan masing-masing pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari 5 (lima) hal, sebagai berikut:

- 1 Kewenangan dari Walikota Bima yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- 2 Kewenangan dari BAPEK menerbitkan objek sengketa;-----
- 3 Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----
- 4 Tentang Prosedur penerbitan objek sengketa;-----
- 5 Substansi penerbitan objek sengketa;

Ad. 1) **Kewenangan dari Walikota Bima menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;**

Menimbang, bahwa Penggugat :-----

- Sejak tanggal 1 April 1993 sampai dengan 1 April 1997, sebagai Pelaksana SMEA Negeri Bima;-----
- tanggal 1 Oktober 1998, menjadi Pembantu Pimpinan pada SMK Negeri 1 Raba Kabupaten Bima;-----
- tanggal 1 Oktober 2002, menjadi Staf SMK Negeri 1 Raba Kabupaten Bima;-----
- Sejak tanggal 26 Februari 2003, Penggugat dipromosikan dari Staf Bagian

Hlm.21 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Set. Kota Bima menjadi Kasubag. Keuangan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Bima;-----

- Sejak tanggal 1 Oktober 2006 menjadi Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Kimpraswil. Kota Bima;-----
- Kemudian sejak tanggal 1 Oktober 2010 Penggugat menduduki jabatan Kasi. Program & Pengembangan pada Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Kota Bima (Eselon IV/a) dengan pangkat Penata Tk.I (III/d), berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 823/783/BKD/IX/2010, tanggal 03 September 2010;

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 karena tidak melaksanakan tugas kedinasan dan tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja dengan tanpa alasan yang sah selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (5) dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas penjatuhan sanksi pembebasan dari jabatan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga setelah penjatuhan hukuman tersebut Penggugat adalah sebagai Pegawai staf biasa pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan oleh Walikota Bima, Penggugat berlanjut lagi tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja, sehingga Walikota Bima menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari jabatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 Februari 2013 Nomor 64 Tahun 2013 (surat bukti T – 9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya golongan ruang III/d kebawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e ;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 Penggugat adalah Staf Kantor Arsif dan Perpustakaan Kota Bima golongan ruang III/c sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Walikota Bima merupakan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Bima, dengan demikian Walikota Bima merupakan pejabat pembina kepegawaian yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013;

Ad. 2) Kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan prosedur upaya banding administratif terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan Walikota Bima terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana

Hlm.23 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 11 jo. Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masuk kategori hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32, jo. Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, jo. Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf e dapat mengajukan upaya banding administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan tembusan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan diterima. Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang telah ditentukan, BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada. BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengikat bagi PNS yang dijatuhi hukuman berat (vide Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) dan mengikat pula bagi BAPEK sebagai badan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat diterbitkan Walikota Bima pada tanggal 7 Februari 2013 Nomor 64 Tahun 2013 yang diterima Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013 dan mengajukan permohonan banding administratif pada tanggal 13 Februari 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian secara formal pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan tersebut wajib untuk diperiksa oleh Tergugat / BAPEK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil yang menjatuhkan hukum disiplin sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak diterimanya tembusan banding administratif;

Menimbang, bahwa Walikota Bima memberikan tanggapan atas upaya administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 25 April 2013 Nomor 862/841/BKD/IV/2013;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal 25 April 2013 dengan tanggal pernyataan banding administratif yang diajukan Penggugat tanggal 13 Februari 2013, maka tanggapan atas keberatan Penggugat yang diajukan ke Tergugat telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 diatas dinafikan atau dikecualikan oleh

Hlm.25 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan tanggapan dalam waktu 21 hari kerja, BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut di atas menunjukkan kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan tanggapan dalam waktu 21 hari kerja menjadi tidak wajib lagi, dan ketika kewajiban memberikan tanggapan tidak dilakukan, maka BAPEK mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa prosedur pengambilan keputusan oleh BAPEK telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebutkan, BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya banding administrasi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta, BAPEK memberikan keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Juli 2013 Nomor 177/KTPS/BAPEK/2013 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak pengajuan upaya banding administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Februari 2013 dengan tanggal BAPEK menerbitkan surat keputusan objek sengketa tanggal 19 Juli 2013 Nomor 177/KTPS/BAPEK/2013, maka proses pengambilan keputusan objek sengketa tidak melebihi tenggang waktu 180 hari sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian BAPEK merupakan badan yang berwenang untuk menyelesaikan upaya banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin terhadap penjatuhan hukuman disiplin berat yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu, dan penerbitan objek sengketa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Ad. 3) **Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tenggang waktu mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;**

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilalui seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, objek sengketa merupakan sengketa dalam bidang kepegawaian, yang penyelesaian sengketanya sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah melalui penyelesaian banding administratif ke BAPEK sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan BAPEK Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 atau objek sengketa *in litis* diterima Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2013, gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014 terdaftar dengan register Nomor 01/G/2014/PT.TUN.JKT. ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui

Hlm.27 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tanggal 8 Oktober 2013 dengan didaftarkanya gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Januari 2014 maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berada dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa objek sengketa *in litis*;

Ad. 4) Tentang Prosedur penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa pengujian yuridis (*rechtmatige*) dari suatu keputusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat surat keputusan tata usaha negara tersebut di terbitkan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan BAPEK Nomor 177/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 merupakan kelanjutan dari Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013, sehingga yang akan diuji dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013, apakah penerbitannya sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin maka kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya (vide Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian terhadap Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 akan terlihat apakah tindakan dari Tergugat yang menguatkan Keputusan Walikota Bima tersebut telah sesuai dengan kewenangan Walikota Bima untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat, apakah prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan Walikota Bima telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan apakah hukuman yang dijatuhkan Walikota Bima telah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa tata cara dan prosedur penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 31 yang menyatakan:

Pasal 23 -----

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Hlm.29 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24 -----

- (1) Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Pasal 25 -----

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.-----
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

Pasal 29 -----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.-----
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.-----

Pasal 30 -----

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu Walikota Bima pada tanggal 17 September 2012 membuat Surat Perintah Nomor 862/1010.A/BKD/IX/2012 kepada 1) Yusransyah, Kasi. Pengawasan Bid. Pembangunan Inspektorat Kota Bima, 2) Zainudin, S.H., Kabid. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Kota Bima, 3) Dra. Hj. Sri Ratnawati, M.H., Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima dan 4) Ruslan, S.E., Kasubid. Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, dan Walikota Bima membuat surat pembentukan tim pemeriksa Nomor 862/1009.A/BKD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang terdiri dari 1) atasan langsung dari Penggugat : Dra. Hj. Sri Ratnawati, M.H., 2) dari unsur pengawasan: Yusransyah, Kasi. Pengawasan Bid. Pembangunan Inspektorat Kota Bima, 3) dari unsur kepegawaian: Zainudin, S.H., Kabid. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai,

Hlm.31 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Kota Bima, dan 4) dari unsur pejabat lain yang ditunjuk :

Ruslan, S.E., Kasubid. Pembinaan Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima (bukti T – 3 dan bukti T – 4);

Menimbang, bahwa kemudian Tim Pemeriksa memanggil Penggugat untuk diperiksa sehubungan dengan tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja untuk tanggal 27 September 2012. Atas panggilan Tim Pemeriksa tersebut Penggugat tidak hadir dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pemeriksa Nomor 816/1205.B/BKD/IX/2012 memanggil kembali Penggugat untuk kedua kalinya untuk tanggal 4 Oktober 2012. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Penggugat tidak pernah hadir (Bukti T – 5 , bukti T – 6, dan bukti T – 7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian dari sudut prosedural pengambilan keputusan Walikota Bima telah melakukan prosedur pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Ad. 5) **Substansi penerbitan objek sengketa**

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Walikota Bima menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah karena Penggugat tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari, sedang dasar Tergugat menguatkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 12 Februari 2013 karena Penggugat tidak masuk kerja selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Januari 2012 sampai dengan September 2012;

Menimbang, bahwa dasar alasan pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ada perbedaan, Walikota Bima memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak masuk kerja 46 hari kerja sedang Tergugat menguatkan keputusan Walikota Bima karena Penggugat tidak masuk kerja selama 180 hari;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dan yang akan diuji kebenarannya adalah apakah alasan yang dijadikan Walikota Bima menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat secara materiel benar adanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengakui tidak masuk kerja karena :

- Istri Penggugat yang meminjam uang kepada *rentenir*, pinjaman itu berbunga, dan istri Penggugat tidak sanggup membayar, akhirnya istri Penggugat kabur/lari meninggalkan rumah. Kondisi ini membuat Penggugat tidak kuat menerima hinaan dari *rentenir* sampai Penggugat diludahi, begitu juga ketika Penggugat berada di Kantor, Penggugat mendapat teror, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan pekerjaan untuk menghindari amukan / amarah orang;-----
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tugas dan pekerjaan dengan suatu alasan yang jelas, yaitu pergi mencari istri yang kabur ke luar daerah;---
- Bahwa Penggugat pernah meminta ijin kepada atasan untuk tujuan tersebut, dan ijin disetujui oleh atasan Penggugat, dan selalu mendapat respon positif oleh atasan; -----
- Bahwa objek sengketa diterbitkan cacat hukum karena Penggugat tidak pernah diperiksa dan tidak dibuat berita acara pemeriksaan, dan tidak

Hlm.33 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima Surat Panggilan I tertanggal 27 September 2012 dan Panggilan II tertanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sedang Tergugat dalam jawaban dan duplik pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan menguatkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 karena Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat tidak masuk kerja selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari tanpa keterangan yang sah, melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 11, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
- Alasan Penggugat tidak masuk kerja 181 (seratus delapan puluh satu) hari karena mencari istrinya yang kabur karena terlibat hutang dengan *rentenir* tidak bisa sebagai alasan pembenar atas pelanggaran yang dilakukan;-----
- Bahwa Penggugat tidak benar pernah meminta ijin kepada atasan untuk tidak masuk kerja karena alasan mencari istrinya yang kabur keluar daerah, terbukti berdasarkan rekapitulasi absensi bulan November 2011 sampai dengan September 2012;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa dan tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan karena telah dipanggil sebanyak dua kali, panggilan pertama tanggal 27 September 2012 dan Panggilan kedua tanggal 4 Oktober 2012 akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir, hal ini dibenarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat di atas, benar Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan mencari istrinya yang pergi ke luar daerah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya apakah alasan Penggugat tidak masuk kantor tersebut merupakan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Penggugat pernah meminta izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja untuk mencari istrinya yang pergi meninggalkan Penggugat keluar daerah dan disetujui Atasan, serta selalu mendapat respon positif oleh atasan, akan tetapi sebaliknya Tergugat menyatakan Penggugat tidak benar pernah meminta izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja karena alasan mencari istrinya yang kabur keluar daerah;

Menimbang, bahwa untuk mengukur alasan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim akan berpatokan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 3 angka 11 menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 menyatakan, yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Penjelasan Pasal 8 angka 9 menyatakan yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan dirinya tidak masuk kerja telah diijinkan atasannya untuk mencari istrinya yang pergi ke luar daerah

Hlm.35 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga oleh sebab itu Peradilan menganggap Penggugat tidak melaksanakan tugas tanpa persetujuan dari atasannya. Hal ini terbukti sebelum Penggugat diberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah dijatuhi hukum disiplin berupa pembebasan dari jabatan yang dipegang sebelumnya yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 menjadi Staf atau Pegawai Negeri Sipil tanpa jabatan struktural karena Penggugat meninggalkan tugas kedinasan serta tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 43 (empat puluh tiga) hari kerja selama tahun 2011;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan mencari istrinya yang pergi keluar daerah tidak termasuk kategori yang dapat diterima akal, sehingga oleh sebab itu tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan hukuman disiplin bagi pelanggaran terhadap kewajiban, tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian tindakan Walikota Bima menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Walikota Bima menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 tidak bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka dengan demikian tindakan Tergugat / BAPEK menerbitkan objek sengketa yang menguatkan hukuman disiplin atas nama Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan lamanya Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah antara Walikota Bima dengan Tergugat (Walikota Bima menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja sedang Tergugat / BAPEK menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 180 hari) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penghitungan tidak masuk kerja yang dilakukan Tergugat / BAPEK menjumlahkan tidak masuk kerja dalam penjatuhan pembebasan dari jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Kantor Arsip Perpustakaan Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 (selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja) ditambah tidak masuk kerja dalam penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 12 Februari 2013 (selama 46 (empat puluh enam) hari kerja) ditambah lagi selama proses banding administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat / BAPEK seharusnya tidak mengkalkulasikan lagi antara tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 sebab dalam tindakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tersebut telah dijatuhi hukuman, sedangkan tindakan Tergugat menguatkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 12 Februari 2013 adalah atas tindakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesudah penjatuhan hukuman disiplin pembebasan

Hlm.37 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan sebagaimana dalam Suat Keputusan Walikota Bima Nomor 227 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil selama proses banding administratif diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak melaksanakan tugas, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di atas gaji Penggugat tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian seluruh gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali, karena mana haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah oleh sebab itu kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 91.500 (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami: Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Elly Hadidjah, S.H. dan H. Sugiya, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Juni 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Ratna Soejoto, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hlm.39 dari 39 hlm. Put.Prk.No.01/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Panggilan.....	Rp. 35.500,-
3	ATK.....	Rp. 10.000,-
4	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5	Materai.....	Rp. 6.000,-
6	Leges.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 91.500,-

Terbilang : sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah.